



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 31/UN4.1/2022

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN DOSEN PADA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengembangan karir dosen dapat dilakukan melalui penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penugasan Dosen pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 Tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
13. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENUGASAN DOSEN PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penugasan dosen di luar lingkungan Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut penugasan adalah pemberian tugas atau izin dari pejabat yang berwenang kepada dosen untuk melaksanakan tugas di luar lingkungan Universitas Hasanuddin.

2. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
5. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pemberian tugas adalah dokumen berupa surat penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
9. Izin penugasan adalah dokumen perizinan berupa surat izin penugasan dosen di luar lingkungan Unhas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
10. Kompensasi bagi institusi adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan dan/atau institusi yang bersangkutan kepada Unhas karena penugasan dosen Unhas pada suatu instansi/lembaga/organisasi di luar lingkungan Unhas.
11. Pejabat yang berwenang adalah Rektor/Kementerian yang diberi wewenang untuk memberi izin penugasan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penugasan dosen di luar lingkungan Unhas bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan potensi, kompetensi dan kepakaran dosen Unhas untuk kepentingan pembangunan nasional;
- b. memperluas jejaring kerja sama Unhas dengan mitra strategis dari berbagai instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan di luar instansi pemerintah; dan
- c. memberikan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan karir dosen.

### BAB III BENTUK PENUGASAN

#### Pasal 3

- (1) Bentuk penugasan dosen di luar lingkungan Unhas dapat dibedakan berdasarkan:
  - a. bidang;
  - b. sifat; dan
  - c. tempat penugasan.
- (2) Penugasan dosen berdasarkan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. penugasan dalam bidang tridarma perguruan tinggi; dan
  - b. bidang kepemimpinan/manajemen/keahlian di luar lingkungan Unhas.
- (3) Penugasan dosen berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. penugasan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen; atau
  - b. penugasan paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen.
- (4) Tempat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. instansi pemerintah; dan
  - b. di luar instansi pemerintah.
- (5) Penugasan dalam bidang tridarma/kepemimpinan/manajemen/keahlian di luar lingkungan Unhas antara lain sebagai:
  - a. pejabat negara;
  - b. pejabat struktural;
  - c. pimpinan perguruan tinggi;
  - d. pengelola dan/atau pengawas Badan Usaha Milik Negara/BUMD/Swasta; dan/atau
  - e. tenaga ahli.

### BAB IV PENUGASAN DOSEN

#### Bagian Pertama Persyaratan Dosen

#### Pasal 4

Dosen yang akan mendapat penugasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sudah diangkat dalam jabatan fungsional dosen;
- b. memiliki kematangan profesionalisme atau kompetensi yang diperlukan yang dinyatakan secara tertulis oleh Rektor;

- c. mendapat penilaian prestasi kerja bernilai baik oleh pejabat yang berwenang;
- d. bersedia memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- e. mendapatkan izin dari Rektor.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Penugasan

Pasal 5

- (1) Penugasan secara penuh maupun paruh waktu dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) periode jabatan atau 1 (satu) kali masa penugasan kecuali ada ketentuan lain yang mengatur secara khusus.
- (2) Penugasan yang telah habis masa periode pertamanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah mendapatkan perpanjangan izin penugasan dari Rektor.

Bagian Ketiga  
Prosedur Penugasan Dosen

Pasal 6

Prosedur penugasan Dosen mengacu pada Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Penugasan Dosen Unhas di luar lingkungan Unhas.

Bagian Keempat  
Pejabat Yang Berwenang dan Mekanisme Pemberian Penugasan

Pasal 7

- (1) Penerbitan izin penugasan dosen di luar lingkungan Unhas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a menjadi kewenangan Rektor.
- (2) Penugasan dosen di luar lingkungan Unhas yang diangkat sebagai pejabat negara, harus memenuhi prosedur izin serta hak dan kewajibannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penarikan Penugasan

Pasal 8

Sebelum berakhir jangka waktu penugasan, dosen dapat ditarik kembali oleh Rektor apabila kompetensi yang bersangkutan sangat dibutuhkan Unhas atau kinerja yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik yang dapat menurunkan citra Unhas.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Penugasan dosen yang dilakukan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugasnya sebagai dosen berhak untuk:
  - a. memperoleh penghasilan/honorarium dari Instansi penerima penugasan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian; dan/atau
  - b. memperoleh penghasilan/honorarium yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi ASN.
- (2) Penugasan dosen paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas-tugasnya sebagai dosen berhak untuk:
  - a. memperoleh penghasilan/honorarium dari Unhas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. memperoleh kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. diusulkan kenaikan pangkat dan jabatan akademik/fungsional sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. selama dalam penugasan, diperhitungkan secara penuh masa kerjanya sebagai ASN;
  - e. diangkat dan ditugaskan kembali dalam jabatan dan pangkat terakhir setelah menyelesaikan penugasan;
  - f. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum apabila terjadi perselisihan yang terkait dengan penugasannya dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sepanjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dosen yang mendapat penugasan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugas maupun paruh waktu yang tidak dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen berkewajiban untuk:

- a. memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas pada tempat penugasan yang ditetapkan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab dan menjunjung tinggi kehormatan serta mengutamakan kepentingan Unhas; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Rektor sekurang-kurangnya sekali selama penugasan/setelah berakhir penugasan bagi mereka yang ditugaskan kurang dari 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

## Pasal 11

Penugasan dosen pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang disyaratkan oleh instansi pemerintah tersebut;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memperoleh izin dari Rektor.

## BAB VI KOMPENSASI BAGI INSTITUSI

### Pasal 12

- (1) Instansi/lembaga/organisasi tempat penugasan dosen, memberikan kompensasi kepada Unhas sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. materi;
  - b. kerjasama;
  - c. program, dan/atau;
  - d. kompensasi lain dalam rangka pemenuhan peningkatan tridarma Universitas Hasanuddin.

## BAB VII PEMANFAATAN KOMPENSASI

### Pasal 13

Pemanfaatan kompensasi materil, kegiatan kerjasama, pelaksanaan program, dan pelaksanaan kompensasi lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Rektor melakukan monitoring dan evaluasi bagi dosen yang melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pencabutan penugasan dan penarikan kembali dari penugasan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan yang ditetapkan, karena adanya pelanggaran oleh dosen yang bersangkutan, atau pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga/organisasi penerima penugasan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- b. sanksi lainnya bagi dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bagi dosen yang pada saat berlakunya peraturan ini sedang melaksanakan penugasan di luar lingkungan Unhas, harus menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) penyesuaian belum/tidak dilakukan, maka penugasan dosen yang bersangkutan dapat dicabut atau ditarik kembali sebelum berakhirnya masa penugasan dan/atau dievaluasi status kepegawaiannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang diperlukan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku (POB).
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,   
  
JAMALUDDIN JOMPA